



# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SINABANG




## **PENGADILAN NEGERI SINABANG**

JLN. T. DIUJUNG NO. 406, KABUPATEN SIMEULUE 23891

Telp. (0650) - 21042, 21043, Fax (0650) - 21043

Web Site : [www.pn-sinabang.go.id](http://www.pn-sinabang.go.id)

e-mail : [perencanaan@pn-sinabang.go.id](mailto:perencanaan@pn-sinabang.go.id)



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG  
NOMOR : W1-U9/1179/OT.01.2/XII/2022

Tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023  
PENGADILAN NEGERI SINABANG

KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Sinabang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

Memperhatikan : SK SEKMA nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SINABANG

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sinabang , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Revisi Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Sinabang agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang  
Pada tanggal 27 Desember 2022  
Ketua Pengadilan Negeri Sinabang



IA MAMUDDIN, SH., MH

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA  
LEMBAR PERNYATAAN REVISI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAMALUDDIN, S.H., M.H  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sinabang.

Menyatakan bahwa pada tahun 2023 terdapat Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sinabang berupa pendetilan penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya menyatakan bahwa Revisi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sinabang akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Sinabang, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Mahkamah Agung RI.

Sinabang 27 Desember 2022  
Ketua Pengadilan Negeri Sinabang



JAMALUDDIN, SH., MH

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI SINABANG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	<p>a. Definisi Indikator Kinerja Indikator ini mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada tahun berjalan memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam jangka waktu 5 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara.</p> <p>b. Formula perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p> <p>c. Satuan yang digunakan Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e. Periode pengambilan data Periodik setiap akhir bulan</p> <p>f. Threshold/Ambang kinerja</p> <p> &lt; 100%  Baik 100%  &gt; 100% sangat baik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan





		<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p>Input adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding dari upaya hukum banding. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p> <p>c. Satuan yang digunakan Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e. Periode pengambilan data Periodik setiap akhir bulan</p> <p>f. Threshold/Ambang kinerja</p> <p>   <span style="color: red;">■</span> &lt; 100%    <span style="color: yellow;">■</span> 100%    <span style="color: green;">■</span> &gt; 100%  Buruk                      Baik                      sangat baik</p>		
	<p>e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.</p>	<p>a. Definisi Indikator Kinerja</p> <p>Mengukur jumlah perkara telah diputus pada tingkat banding yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. kasasi dalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan Pengadilan tingkat banding. kasasi dapat diajukan bila masih merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan tingkat banding kepada Mahkamah Agung.</p> <p>b. Formula perhitungan</p> <p><math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p>Input adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum kasasi. Output adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p> <p>c. Satuan yang digunakan Persentase</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

			<p>d. Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e. Periode pengambilan data Periodik setiap akhir bulan</p> <p>f. Threshold/Ambang kinerja   </p>		
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	<p>a. Definisi Indikator Kinerja Mengukur jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil. Perkara diversifikasi adalah perkara pidana anak yang diputus dengan penetapan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi merujuk pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam sistem peradilan anak..</p> <p>b. Formula perhitungan  <math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversifikasi}} \times 100\%</math> Input adalah jumlah perkara yang diajukan Diversifikasi. Output adalah jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil.</p> <p>c. Satuan yang digunakan Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e. Periode pengambilan data Periodik setiap akhir bulan</p>		

			<p>f. Threshold/Ambang kinerja</p> <p> &lt; 100%  100%  &gt; 100%</p> <p>Buruk                      Baik                      sangat baik</p>		
		<p>g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.</p>	<p>a. Definisi Indikator Kinerja</p> <p>Mengukur mutu kinerja pelayanan peradilan Pengadilan Negeri Sinabang dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Pencari keadilan. Indeks ini didapat dari hasil survey yang dilakukan oleh kepaniteraan berdasarkan PERMENPAN nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik, variabel pengukurannya adalah : persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan sarana prasarana.</p> <p>b. Formula perhitungan</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> </div> <p>Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus <math>\geq 80</math>.</p> <p>c. Satuan yang digunakan</p> <p>Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas</p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e. Periode pengambilan data</p> <p>setiap hari kerja, setiap triwulan dilakukan pengolahan data hasil survei</p> <p>f. Threshold/Ambang kinerja</p> <p> &lt; 100%  100%  &gt; 100%</p> <p>Buruk                      Baik                      sangat baik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase salinan Putusan perdata Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	<p><b>a. Definisi Indikator Kinerja</b></p> <p>Mengukur jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke para pihak tepat waktu dengan berpedoman dengan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan, serta SOP Penyelesaian Perkara Perdata dari Dirjen Badilum Nomor 354/DJU/OT.01.3/3/20221 Tanggal 31 Maret 2022 dan pada surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 april 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan pemberkasan perkara .</p> <p><b>b. Formula perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata keseluruhan yang dikirim}} \times 100\%$ <p>Input adalah Jumlah putusan perkara perdata keseluruhan yang dikirim. Output adalah Jumlah salinan putusan perkara perdata dikirim tepat waktu.</p> <p><b>c. Satuan yang digunakan</b> Persentase</p> <p><b>d. Trend/Polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>e. Periode pengambilan data</b> Periodik setiap akhir bulan</p> <p><b>f. Threshold/Ambang kinerja</b></p> <p> <span style="color: red;">■</span> &lt; 100%    <span style="color: yellow;">■</span> 100%    <span style="color: green;">■</span> &gt; 100%  Buruk                      Baik                      sangat baik </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	---	---	---	----------	-------------------------------------


		<p>b. Persentase salinan Putusan Pidana Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu</p>	<p>a. Definisi Indikator Kinerja</p> <p>Mengukur jumlah salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke para pihak tepat waktu dengan berpedoman dengan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan, serta SOP Penyelesaian Perkara Perdata dari Dirjen Badilum Nomor 354/DJU/OT.01.3/3/20221 Tanggal 31 Maret 2022 dan pada surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 april 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan pemberkasan perkara .</p> <p>b. Formula perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara Pidana dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata keseluruhan yang dikirim}} \times 100\%$ <p>Input adalah Jumlah putusan perkara Pidana keseluruhan yang dikirim. Output adalah Jumlah salinan putusan perkara Pidana dikirim tepat waktu.</p> <p>c. Satuan yang digunakan Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e. Periode pengambilan data Periodik setiap akhir bulan</p> <p>f. Threshold/Ambang kinerja</p> <p> &lt; 100%  100%  &gt; 100% Buruk Baik sangat baik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	---	---	----------	-------------------------------------

		<p>c. Persentase Perkara perdata yang Diselesaikan melalui Mediasi</p>	<p>a. Definisi Indikator Kinerja</p> <p>Mengukur jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui Mediasi, perkara yang dimediasi adalah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. Prosedur mediasi merujuk ke PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.</p> <p>b. Formula perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Input adalah jumlah perkara perdata yang dilakukan mediasi. Output adalah Jumlah perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.</p> <p>c. Satuan yang digunakan Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e. Periode pengambilan data Periodik setiap akhir bulan</p> <p>f. Threshold/Ambang kinerja</p> <p> <span style="color: red;">■</span> &lt; 100% <span style="color: yellow;">■</span> 100% <span style="color: green;">■</span> &gt; 100% Buruk                      Baik                      sangat baik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p>	<p>a. Definisi Indikator Kinerja</p> <p>Mengukur jumlah perkara prodeo yang diselesaikan. Prodeo adalah layanan hukum berupa pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu. Pemberian layanan hukum prodeo merujuk pada PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p> <p>b. Formula perhitungan</p>	Pantera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p style="text-align: center;"><math>\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%</math></p> <p>Input adalah jumlah perkara perdata yang diajukan secara prodeo. Output adalah Jumlah perkara perdata yang berhasil diselesaikan secara prodeo.</p> <p>c. Satuan yang digunakan Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e. Periode pengambilan data Periodik setiap akhir bulan</p> <p>f. Threshold/Ambang kinerja</p> <p><span style="color: red;">■</span> &lt; 100%    <span style="color: yellow;">■</span> 100%    <span style="color: green;">■</span> &gt; 100% Buruk                      Baik                      sangat baik</p>		
		<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p>	<p>a. Definisi Indikator Kinerja</p> <p>Mengukur jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan. Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung kantor Pengadilan (<i>zetting plaats</i> sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). Sidang diluar gedung pengadilan merujuk pada PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p> <p>b. Formula perhitungan</p> <p style="text-align: center;"><math>\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung}} \times 100\%</math></p> <p>Input adalah jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung Pengadilan. Output adalah Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan diluar gedung Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Satuan yang digunakan Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e. Periode pengambilan data Periodik setiap akhir bulan</p> <p>f. Threshold/Ambang kinerja</p> <p> &lt; 100%    100%    &gt; 100% Buruk                      Baik                      sangat baik</p>		
	<p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>a. Definisi Indikator Kinerja</p> <p>Mengukur jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM). Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Layanan bantuan hukum merujuk pada PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p> <p>. Formula perhitungan</p> $\frac{\text{Pencari Keadilan Gol.Tertentu yang Mendapatkan Layanan}}{\text{Jumlah Permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Input adalah jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung Pengadilan. Output adalah Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan diluar gedung Pengadilan.</p> <p>c. Satuan yang digunakan Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>e. Periode pengambilan data Periodik setiap akhir bulan</p> <p>f. Threshold/Ambang kinerja</p> <p> &lt; 100%    100%    &gt; 100%</p> <p>Buruk                      Baik                      sangat baik</p>		
4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>a. Definisi Indikator Kinerja</p> <p>Mengukur jumlah putusan perkara yang dieksekusi. Perkara yang dimohonkan eksekusi adalah permohonan eksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan pihak ditahun berjalan dan ditindak lanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.</p> <p>. Formula perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang di eksekusi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang mengajukan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Input adalah jumlah putusan perkara yang mengajukan eksekusi.. Output adalah Jumlah putusan yang telah dieksekusi.</p> <p>c. Satuan yang digunakan Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e. Periode pengambilan data Periodik setiap akhir bulan</p> <p>f. Threshold/Ambang kinerja</p> <p> &lt; 100%    100%    &gt; 100%</p> <p>Buruk                      Baik                      sangat baik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


  
 Kepala Pengadilan Negeri Sinabang  
**JAMALUDDIN, SH., MH**



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG**

**NOMOR : W1-U9/1178/OT.01.1/12/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sinabang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk
- c. melaksanakan tugas ini;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Negeri Sinabang ;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Negeri Sinabang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sinabang  
Pada Tanggal : 19 Desember 2022  
**Ketua Pengadilan Negeri Sinabang,**

**JAMALUDDIN**

Lampiran :Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang  
Nomor : W1-U9/1178/OT.01.1/12/2022  
Tanggal : 19 Desember 2022

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PADA PENGADILAN SINABANG

NO.	JABATAN	NAMA
1	Pembina	JAMALUDDIN, S.H., M.H.
2	Penanggung Jawab	ALFAN PERDANA, S.H.
3	Pengarah	ANDI PRANOTO, S.H.
4	Koordinator	PUTRI MAWAR, S.E.
5	Sekretaris	BAKHTIAR, S.P.
6	Anggota	1. INDRA JAYA KUSUMA, S.H. 2. WAHYU SANTOSA, S.E. 3. RONI
7	Sekretariat	TIARACINDY, A.Md

Di tetapkan di : Sinabang  
Pada Tanggal : 19 Desember 2022  
**Ketua Pengadilan Negeri Sinabang,**

